BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan (konstitusional) dan merupakan negara hukum yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.

Hak milik merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh warga dan diatur dalam undang-undang negara. Salah satu hak milik yang dimiliki oleh warga negara adalah hak milik atas tanah. Hak ini sangat penting bagi rakyat, mengingat warga Indonesia sebagai masyarakat agraris yang bidang kehidupannya sangat berkaitan dengan tanah, seperti untuk tempat tinggal, bertani, berusaha dan lain sebagainya.

Hubungan manusia dengan tanah sangat erat sekali, karena secara ritual dapat dikatakan bahwa manusia tercipta dari tanah dan akhirnya kembali ke tanah. Tak ayal lagi bahwa tanah adalah suatu yang penting sekali dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi Bangsa Indonesia yang masyarakatnya bercorak agraris, dimana telah merupakan unsur yang esensial bagi segala aspek kehidupannya.

Demikian pula penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini sebagian besar tinggal di pedesaan. Pada masyarakat pedesaan yang masih didasari pada sifat kekeluargaan dan gotong royong sangatlah sederhana cara berfikirnya. Pengaturan tentang segi-segi kehidupannya pula halnya. Namun aturan-aturan yang sederhana tersebut sangat

erat melihat dalam hidup dan kehidupan mereka. Aturan-aturan tersebut ditaati dengan suatu keyakinan dan penghormatan yang sangat mendalam terhadap para pendahulu.

Aturan-aturan tersebut tentunya banyak ragam dan macamnya. Termasuk aturan tentang tanah, yang merupakan tempat berpijak, beraktifitas menyongsong hidup dan kehidupan sampai menganggap tanah sebagai salah satu benda yang mempunyai sifat religius.

Salah satu yang menonjol adalah pengaturan tentang hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Namun demikian, walaupun dikatakan menonjol, istilah hak ulayat itu sendiri tidak sama di berbagai daerah di Indonesia. Ada yang menyebut hak persekutuan, hak pertuanan, tanah batin dan lain sebagainya. Namun dari berbagai istilah yang ada istilah "*Besschikking recht*"lah yang menghimpun semua istilah yang beragam macam tersebut, yang dapat dijumpai dalam berbagai literatur hukum adat.

Mengenai hak ulayat, Van Vollenhoven menulis bahwa di seluruh kepulauan Indonesia ini, hak ulayat merupakan "*het hoagste richtten aauzien van garand*", artinya hak tertinggi terhadap tanah dalam hukum adat yang memberi kewenangan kepada masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat atau hasil-hasil yang ada di wilayah masyarakat hukum adat tersebut dan tanah ulayat tersebut merupakan tanah kepunyaan bersama pada warganya. Sedangkan penjelmaan hak ulayat secara murni adalah:

a. Persekutuan hukum yang bersangkutan dan para anggotanya berhak dengan bebas mengerjakan tanah belukar, membuka tanah, mendirikan teratak, memungut hasil hutan/belukar, berburu, dan menggembala.

b. Orang-orang asing dapat melakukan kerja yang serupa dalam sub (a) dengan izin dari persekutuan hukum yang bersangkutan, jika tidak ada izin tersebut, orang-orang asing itu dipandang melakukan tindak pidana.

c. Orang asing senantiasa harus membayar harga (pajak) untuk melakukan kerja-kerja di atas tanah tersebut, sementara para warga sendiri kadang-kadang juga harus membayar sewa bumi.

d. Apabila terjadi sesuatu tindak pidana tertentu dalam wilayah hak ulayat yang tidak dapat diberatkan kepada seorang pelaku, maka persekutuan hukum sendirilah yang bertanggung jawab.

e. Sesuatu yang tunduk pada hak ulayat tidak dapat secara abadi diserah-lepaskan.

f. Meskipun sebidang tanah telah dibuka dan dikerjakan oleh seseorang, campur tangan persekutuan hukum terhadap tanah yang bersangkutan tidak lenyap selruhnya. Campur tangan ini bisa menjadi besar kalau hak individu menipis. Sebaliknya campur tangan ini menipis secara proporsional dengan membesarnya hak individu.

Dari hak tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak ulayat itu sebenarnya adalah hak dari pada persekutuan hukum atas wilayahnya, termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada di atasnya. Hal ini dijaga oleh seluruh anggota masyarakat persekutuan dengan cara mentaati aturan-aturan. Demikian juga tentang pemanfaatannya. Dari hak ulayat ini pula hak perorangan berasal. Tentunya juga dengan segala pengaturannya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa hak ulayat memagari, meresapi dan memayungi hak-hak yang ada, timbul dan berkembang di tengah-tengah anggota persekutuan yang menyangkut tentang tanah.

Di Negara Republik Indonesia saat ini mengenai tanah secara pokok telah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sampai saat ini berarti telah berlaku ± 51 tahun. Dengan berlakunya UUPA ini, telah memberikan suatu warna tersendiri dalam pengaturan tentang tanah di Indonesia. Memang

diakui, bahwa UUPA sendiri telah tegas menyebutkan hukum agraria bersandar pada hukum adat. Selain daripada itu, hak ulayatpun tetap diakui keberadaannya. Namun pengakuan terhadap hak ulayat dalam UUPA tersebut bertolak pangkal pada pengakuan bahwa hak ulayat tersebut masih ada dalam kenyataan di masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pengakuan ini tidak hanya demi kepentingan masyarakat hukum adat semata-mata melainkan karena hak ulayat tersebut masih relevan bagi mereka dan loyal kepada kepentingan bangsa dan negara tanpa diskriminasi.

Di samping itu, dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah diiringi dengan peningkatan permintaan dan penawaran terhadap tanah, mengakibatkan harga tanah terus melambung, sehingga tanah masyarakat adat (ulayat) mulai diperjual belikan, hal ini mengakibatkan meningkatnya persengketaan di bidang pertanahan.

Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya di daerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sumatera Utara yang sebelumnya disebut sebagai Sumatera Timur memang daerah perkebunan yang menjadi rebutan kalangan investor asing terutama investor swasta Belanda dengan kekuatan Belanda sebagai penjajah di Indonesia. Sengketa dan perbedaan kepentingan pertanahan antara petani dan masyarakat dengan perkebunan sangat rumit dan unik. Hal tersebut tidak terlepas dari situasi di Sumatera Utara yang secara kultur didukung dengan heteroginitas suku dan tarik menarik kepentingan akibat kebutuhan ekonomi, baik investor asing maupun tuntutan masyarakat.

Pembuat UU Pokok Agraria menempatkan posisi penguasaan tanah dengan konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep yang diimpor Belanda di Indonesia. Konsep hak menguasai negara adalah pencerminan dari hak ulayat dalam skala nasional. Namun dalam praktek, perbedaan persepsi tentang hak menguasai negara telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Konflik pertanahan telah berlangsung sejak zaman kolonial hingga saat ini. Khususnya dalam areal perkebunan yang berasal dari konsensi yang diberikan sultan kepada perusahaan perkebunan (*onderdeming*) diatas tanah ulayat. Hak konsensi berubah menjadi hak *erfphact* dan kemudian berubah menjadi Hak Guna Usaha. Peristiwa hukum ini telah menghilangkan kedudukan hak ulayat masyarakat adat sehingga menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal. Konflik pertanahan yang berlanjut menjadi sengketa pertanahan antara rakyat dengan pemerintahan dan pihak *onderneming* yang sekarang menjadi pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II, khususnya antara masyarakat penggarap, rakyat penunggu (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia/BPRPI) dan masyarakat. Sengketa ini dalam praktek sulit diselesaikan, bahkan belum diselesaikan muncul lagi sengketa baru.

Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) adalah organsasi petani orang Melayu yang berdiri tahun 1953. didirikan tahun 1953, tetapi akar BPRPI sudah ada sejak masa kolonial Belanda menguasai Sumatera Timur. Setelah diberlakukannya Undang–undang Agraria 1870 pengusaha swasta asing kolonial mulai mengalir ke Sumatera Timur untuk menanamkan modalnya dalam industri perkebunan, ketika pengusaha swasta asing kolonial berlomba memasuki Sumatera Timur mendirikan Industri Tembakau, orang Melayu yang sebelumnya mengusahakan tanah pertanian mengalami perubahan dalam bercocok tanam. Sebelum kedatangan pengusaha swasta asing kolonial, orang Melayu dari satu tempat ke tempat lain membuka hutan dan menanam padi dengan sistem ladang berpindah. Akan tetapi sesudah industri perkebunan tembakau mulai beroperasi, cara bercocok tanam ladang berpindah orang Melayu ikut berubah. Orang Melayu tidak lagi membuka hutan, tetapi menggunakan tanah jaluran sebagai lahan perladangan.

Perubahan tersebut tidak mengganggu kegiatan bercocok tanam orang Melayu, sebab kegiatan pertanian orang Melayu diakui dan dicantumkan kedalam akta konsensi. Diakui dan dicantumkannya hak atas tanah tersebut kedalam akta konsensi menunjukkan orang Melayu

tetap dapat mengolah tanah, walaupun tanah ditanami tembakau. Jika tembakau sudah dipanen orang Melayu dapat mengerjakan bekas tanah tembakau itu. Selama tembakau belum dipetik orang melayu menunggu tembakau sampai dipanen. Mereka yang menunggu panen tembakau disebut Rakyat Penunggu. Sedang tanah bekas kebun tembakau yang diolah Rakyat Penunggu disebut tanah jaluran.

Sejak perkebunan kolonial beroperasi sampai runtuhnya pemerintah Belanda di Sumatera Timur, Rakyat Penunggu tetap memperoleh tanah jaluran, Rakyat Penunggu sebagai orang asli Sumatera Timur, tidak pernah mendapat kesulitan dalam mengolah tanah. Karena tanah jaluran hanya diberikan kepada orang asli Sumatera Timur. Diluar orang asli, para pendatang misalnya, tidak mendapat tanah jaluran. Karena memperoleh hak istimewa itu, Rakyat Penunggu sering disebut anak emas pemerintahan Belanda.

Setelah kekuasaan Belanda runtuh kemudian digantikan Jepang, peluang Rakyat Penunggu untuk mendapatkan tanah jaluran mulai terganggu. Ini dapat terjadi karena politik Jepang berbeda dengan politik Belanda. Untuk mendukung kepentingan politiknya Jepang mendorong para pendatang mengerjakan tanah–tanah perkebunan. Masuknya para pendatang itu menyebabkan menciutnya peluang orang Melayu mendapat tanah jaluran. Di samping itu, mengalirnya para pendatang memicu konflik pertanahan antara orang Melayu dan pendatang. Situasi politik Jepang kurang menguntungkan Rakyat Penunggu (orang Melayu) ini menyebabkan masyarakat Melayu tergeser dalam struktur masyarakat baru.

Masyarakat Melayu yang dipimpin oleh Sultan terhadap negerinya juga mengalami masalah tanah. Sultan sebagai pemangku adat menganggap dirinya sebagai pemilik tanah, oleh karena itu Suku Melayu memperoleh hak atas tanah dengan menguasai tanah tersebut atau karena kehendak Sultan dengan pemberian hak atas karunia. Sultan juga membuat

perjanjian dengan pengusaha untuk memakai tanah, namun tanah kampung tidak termasuk tanah yang diserahkan.

Hal yang berbeda terdapat di Kesultanan Deli, Sultan Deli yang diangkat oleh kepala-kepala Urung/Datuk Empat Suku (Serbanyaman, Sepuluh Dua Kuta, Sukapiring dan Senembah Deli) secara formal menguasai seluruh kawasan kesultanan namun masing-masing Datuk berkuasa penuh dan juga punya otonom yang sangat luas di daerahnya.

Sultan berhak membagi-bagikan tanah kepada rakyat/kaulanya, sehingga bagi masyarakat Melayu dikenal adanya hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Sultan dengan nama Grant-Sultan. Pada mulanya Grant Sultan merupakan hak atas tanah yang diberikan oleh Sultan tanpa bukti hak secara tertulis akan tetapi diakui sebagai hak milik karena pada saat itu orang tidak memerlukan surat sebab tanah masih banyak dan luas sehingga penduduk dengan leluasa berpindah-pindah untuk mengerjakan tanah-tanah yang disukainya kemudian diberikan Sultan kepadanya.

Barulah setelah datangnya perusahaan perkebunan yang memerlukan tanah yang luas dan membutuhkan kepastian mengenai tanah yang diserahkan kepada mereka, maka timbullah suatu faktor baru dalam penguasaan tanah, yaitu untuk hidup menetap di suatu tempat tertentu dan timbul keinginan supaya hak atas tanah itu mendapat pengakuan dan penetapan dari penguasa. Maka Kepala Urung kemudian mengeluarkan surat keterangan yang diberi nama “Grant Datuk” atau Surat kampung.

Kesulitan menuntut distribusi tanah jaluran dirasakan makin mengecil setelah kemerdekaan. Lahirnya republik muda selain membawa tantangan dan harapan juga mengundang persoalan baru. Bagi rakyat penunggu persoalan baru yang nampak ketika menyongsong republik muda adalah makin besarnya jumlah pendatang, dari etnik yang berbeda yang mendatangi tanah–tanah perkebunan. Kedatangan para pendatang ini membuat

orang Melayu makin sukar mendapatkan hak adatnya memperoleh tanah jaluran. Dengan lain kata, hak adat orang Melayu yang semula terus didapat, setelah kemerdekaan mulai menghadapi masalah.

Memasuki tahun 1950–an ketegangan politik di Sumatera Timur terasa meningkat terutama sesudah permunculan partai politik beserta ormas–ormasnya. Persoalan sengketa tanah di Sumatera Timur juga tambah memanas. Ormas–ormas yang kebetulan konstituennya lebih banyak menggugat masalah pertanahan, termasuk tanah jaluran, menyebabkan sengketa tanah makin menajam. Permunculan ormas–ormas petani cenderung menyudutkan kedudukan Rakyat Penunggu, dan menolak kalau tanah jaluran hanya diberikan pada Rakyat Penunggu. Ormas–ormas petani menuding Rakyat Penunggu sebagai antek Kapitalisme dan Feodalisme.

Serangan ormas petani dan tidak putus–putusnya kecaman dari orang–orang Petani, menyadarkan Rakyat Penunggu untuk membentuk organisasi petani guna memperjuangkan aspirasinya. Pada tahun 1953 berdirilah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) yang memperjuangkan hak–hak adat orang Melayu. Namun akibat suasana politik yang tak menguntungkan BPRPI diserang kaum kiri. Serangan itu begitu kuatnya hingga BPRPI tak berdaya lagi memperjuangkan tujuannya.

Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyatakan tidak mengakui atau menghapuskan tanah adat BPRPI. Oleh karena itu, BPRPI merasa sah kalau ia memperjuangkan pengembalian tanah adatnya. Tuntutan BPRPI memulihkan tanah adatnya sudah berlangsung lama, namun dalam tuntutan pengembalian tanah adatnya yang diambil modal besar BPRPI tidak pernah menggunakan cara kekerasan. Aksi turun ke tanah jaluran yang berada di beberapa daerah PTPN II sebagai bentuk perlawanan BPRPI tidak pernah menghalalkan kekerasan. Aksi turun ke tanah jaluran atau meminjam bahasa Afnawie Nuh,

ke tanah leluhurnya tahun 1970, 1980, dan 1995 dilancarkan secara damai. Dari ket iga aksi ini yang relatif besar dan sukses menguasai tanah adat mereka adalah aksi 1995.

Sukses aksi 1995 sepenuhnya digerakkan massa BPRPI. Selama tiga belas bulan massa BPRPI menguasai tanah–tanah PTPN II. PTPN II menuduh massa BPRPI sebagai penggarap liar, jelas bagi BPRPI tuduhan itu salah dan lebih salah lagi kalau dituduh subversive. Tindakan PTPN II terhadap BPRPI tidak berhenti sebatas melemparkan tuduhan, tetapi juga dengan tindakan kekerasan, bahkan dengan upaya membumihanguskan lahan warga BPRPI yang termasuk dalam wilayah perkebunan PTPN II. Terror yang bertubi–tubi dan pembumihangusan itu menyebabkan kekuatan BPRPI tercabik–cabik sehingga tak berdaya melawan PTPN II.

Untuk sementara waktu BPRPI memang tersungkur dan berkeping–keping namun masa mendatang BPRPI pasti akan membenahi organisasinya dan akan bangkit kembali mengumandangkan hak adatnya. Sepanjang masalah hak adatnya tidak pernah diselesaikan, selama itu pula BPRPI tidak pernah berhenti berjuang dan terus melakukan aksi turun ke tanah–tanah perkebunan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripasi dengan Judul : PROSES PERALIHAN PTPN II DI KAMPUNG TANJUNG MULIA PSR. III Dan IV KECAMATAN PERCUT SEI TUAN MENJADI MILIK MASYARAKAT (1950–2006).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dijabarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tanah di Deli Serdang?
2. Bagaiamana proses terbentuknya BPRPI di Tanjung Mulias Pasar III dan IV?
3. Bagaimana proses perjuangan BPRPI dalam merebut tanah adat dari PTPN II?
4. Apa latar belakang terjadinya sengketa tanah antara PTPN II dengan masyarakat?
5. Bagaimana proses peralihan PTPN II di Kampung Tanjung Mulia Pasar III dan IV Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi milik masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tanah di Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui proses terbentuknya BPRPI di Tanjung Mulia Pasar III dan IV.
3. Untuk mengetahui perjuangan BPRPI dalam merebut tanah adat dari PTPN II.
4. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya sengketa tanah antara PTPN II dengan masyarakat.
5. Untuk mengetahui proses peralihan PTPN II di Kampung Tanjung Mulia Pasar III dan IV Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi tanah adat (milik masyarakat).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Melatih dan menambah khasanah pengetahuan penulis dalam membuat karya ilmiah.

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lmu sejarah tentang proses peralihan tanah PTPN II di Kampung Tanjung Mulia Psr. III dan IV Kecamatan Percut Sei Tuan Menjadi Milik Masyarakat.

c. Memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan bagi lmu pendidikan pada umumnya, ilmu pendidikan sejarah pada khususnya.

2. Secara Praktis

a. Memberikan informasi tentang proses peralihan tanah PTPN II di Kampung Tanjung Mulia Psr. III dan IV Kecamatan Percut Sei Tuan Menjadi Milik Masyarakat.

b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu sejarah, khususnya dalam hal proses peralihan tanah PTPN II di Kampung Tanjung Mulia Psr. III dan IV Kecamatan Percut Sei Tuan Menjadi Milik Masyarakat.

c. Sebagai masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan meneliti setelah penelitian ini nantinya.

d. Sebagai masukan kepada para pihak atau masyarakat khususnya apabila akan melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan.

THE Character Building UNIVERSITY